

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hingga September 2008, implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah mendapat respon Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* berjumlah 15 Wajib Pajak yang terdiri dari 10 WP Badan dan 5 WP Orang Pribadi. Kendala-kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dalam implementasi *Sunset Policy* adalah keterlambatan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan data. Teknis administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Tebet telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Manfaat-manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak diberlakukan lagi bagi Wajib Pajak yang membetulkan SPT PPh sesudah lebih dari dua tahun;
 - c. Penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh;
 - d. Data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya;
 - e. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak;
 - f. Penghentian pemeriksaan pajak.
3. Manfaat-manfaat *Sunset Policy* yang Diperoleh KPP Pratama Jakarta Tebet adalah:
 - a. Meningkatkan penerimaan pajak;
 - b. Memperoleh basis data Wajib Pajak.

4. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* adalah dengan melakukan pemetaan potensi pajak, membuat profil Wajib Pajak besar, melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak, melakukan analisis data internal, sosialisasi *Sunset Policy*, melakukan imbauan kepada masyarakat dan WP, melakukan konseling kepada Wajib Pajak, serta pemanfaatan data pihak ketiga secara optimal.
5. Pemerintah telah memberikan ampunan pajak yang lebih luas melalui konstruksi aturan pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP yang menyatakan bahwa data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya. Alasan pemerintah memberikan ampunan pajak yang lebih luas tersebut adalah *Sunset Policy* bukan untuk menambah penerimaan pajak tahun 2008 serta *Sunset Policy* bertujuan untuk memperkuat basis data Wajib.

B. Rekomendasi

Agar pelaksanaan *Sunset Policy* 2008 dapat terlaksana secara optimal maka penulis merekomendasikan:

1. Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dan DJP perlu memaparkan detail manfaat-manfaat yang akan diperoleh Wajib Pajak atas fasilitas *Sunset Policy* dalam setiap sosialisasi yang dilakukan.
2. Perlunya upaya pengawasan internal *Sunset Policy*, khususnya bagi *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tebet yang dilakukan secara berkesinambungan agar dicapai keseragaman pemahaman kebijakan.
3. DJP perlu melakukan pengawasan intensif terhadap petugas pajak di lapangan agar pelaksanaan *Sunset Policy* berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka panjang, *Sunset Policy* perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.